



Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Purba Debby Arimanondang¹, Agus Iwan Kesuma², Indra Suyoto Kurniawan³

¹²³ Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda

. E-mail: agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

Article History

Received: 2022-09-01

Accepted: 2022-09-29

DOI:

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Purba Debby Arimanondang. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dibawah bimbingan Bapak Agus Iwan Kesuma dan Bapak Indra Suyoto Kurniawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Jembayan dalam pengelolaan APBDes. Prngumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah dengan indikator dari setiap tahapan pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jembayan masih belum terbuka kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa atau belum transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan APBDes. Akuntabilitas pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa Jembayan sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, APBDes.

ABSTRACT

Purba Debby Arimanondang. Analysis of Transparency and Accountability in Management of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Jembayan Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency. Under the guidance of Mr. Agus Iwan Kesuma and Mr. Indra Suyoto Kurniawan. This study aims to find out how the principle. Transparency and Accountability of the Jembayan Village Government in the management of the Regional Budget. Data collection is done by observation, interview and documentation. The analytical tool used is an indicator from each stage of APBDes management based on Permendagri Number 113 of 2014. bThe results of this study indicate that the Jembayan Village Government is still not open to the community regarding village financial information or has not been transparent to the community regarding the management of the APBDes. Accountability for APBDes

management by the Jembayan Village Government has been well implemented in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management.

Key words: *Transparency, Accountability, APBDes*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak desa sebagai wilayah pemerintahan terkecil suatu negara. Desa merupakan kelompok sosial yang berhak berdiri sendiri untuk menentukan arah tindakannya sendiri. Desa merupakan instansi sosial yang memiliki posisi sangat penting di masyarakat. Desa merupakan suatu lembaga yang terbentuk dari berbagai macam tradisi, adat istiadat, kebiasaan yang menjadi hukum yang telah menjadi pedoman dalam bermasyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dikatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang luasnya telah ditentukan dan memiliki kebebasan untuk mengurus dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan dengan asal usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Sedangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur kepentingannya sendiri, dalam hal pemerintahan.

Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa telah diberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengelola keuangan desa yang terdiri dari Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam proses pembangunan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes merupakan agenda keuangan Pemerintah Desa setiap tahun. Agenda tersebut dikelola berdasarkan harapan dan kebutuhan masyarakat dan bagian dari rencana pengelolaan program kerja desa. Partisipasi merupakan bentuk kedaulatan masyarakat yang menjadikan mereka sebagai awal dan target pembangunan. Dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Pemerintah Desa memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan keuangan desa dalam hal pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini tidak luput dari prinsip pengelolaan keuangan desa, bahwasanya keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa.

ADD yang dialokasikan langsung dari APBN dan APBD harus diinformasikan secara transparan dan jujur atau terbuka kepada masyarakat.

Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan agar pembangunan yang sedang dikerjakan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Dana Desa pada intinya dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun infrastruktur yang dibutuhkan, meningkatkan perekonomian warga dan pemberdayaan lainnya.

Partisipasi dari masyarakat merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu. Peranan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kemungkinan masuknya agenda-agenda penting masyarakat berbasis pada data yang dibangun secara kolektif.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa Jembayan.

B. Metode Penelitian

Definisi Operasional

Desa Jembayan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Jembayan menerima Dana Desa serta Alokasi Dana Desa yang besar jumlahnya dan dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat terkait pengelolaannya.

Pada bagian definisi operasional ini penulis memberikan gambaran lebih jelas mengenai variabel yang akan menjadi fokus penelitian ini, yaitu akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan APBDes. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 merupakan pedoman yang digunakan oleh Pemerintah Desa Jembayan dalam mengelola APBDes. Berikut indikator yang digunakan:

A. Indikator Transparansi Pengelolaan APBDes

- 1) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa setiap tahunnya.
- 2) Informasi Pengelolaan APBDes harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan menggunakan media informasi yang mudah diakses dan mudah dipahami.
- 3) Tersedianya papan keterangan kegiatan pembangunan setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan.

B. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

1) Akuntabilitas dalam tahap perencanaan/ penganggaran APBDes

a) Akuntabilitas dalam tahap perencanaan diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dokumen RPJMDes dan RKPDes.
2. Perencanaan pembangunan desa dibentuk sesuai dari hasil kesepakatan bersama antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
3. Pemerintah desa menyusun RKPDes pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September.
4. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

b) Akuntabilitas mengenai Ketetapan Penggunaan Anggaran Belanja Desa diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pemerintah Desa. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Minimal 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Maksimal 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, Insentif RT dan RW, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.
 3. Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan serta operasional BPD dan insentif RT/RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.
 4. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Akuntabilitas dalam Tahap Pelaksanaan APBDes. Berikut ini indikator dalam tahap pelaksanaan APBDes yang diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
- a) Semua transaksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, dengan dilengkapi bukti yang sah.
 - b) Pelaksana kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja.
 - c) Berdasarkan RAB, pelaksana kegiatan menyampaikan SPP, dengan melampirkan pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
 - d) Pelaksana kegiatan harus membuat Buku Kas Pembantu untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja kegiatan.
- 3) Akuntabilitas dalam Tahap Penatausahaan APBDes. Berikut ini indikator dalam tahap penatausahaan APBDes yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014:
- a) Bendahara desa mencatat ke dalam BKU semua transaksi yang bersifat tunai.
 - b) Bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank untuk setiap transaksi yang bersifat transfer.
 - c) Bendahara desa wajib mencatat kewajiban perpajakan ke dalam Buku Pembantu Pajak.
- 4) Akuntabilitas dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes. Berikut ini indikator dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:
- a) Kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) Kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b) Kepala Desa wajib menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) Kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir Januari tahun anggaran berikutnya.
 - c) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, kepada Bupati setiap akhir tahun, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - d) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (semester pertama) wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat pada minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- e) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (semester kedua) wajib disampaikan kepada Bupati paling lama pada minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- f) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes harus disampaikan kepada BPD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Jenis dan Sumber data

Jenis data ini adalah data kualitatif, sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat desa Jembayan dan para perangkat desa yang bertugas dalam pengelolaan APBDes tersebut secara langsung.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara. Menurut Akbar (2009) definisi wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer dan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur peneliti akan melakukan wawancara dengan informan lebih bebas namun masih dalam kerangka berpikir akan apa yang menjadi kebutuhan untuk didapatkan, informasi terkait hal yang ditentukan oleh peneliti.
- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti, antara lain: dokumen yang berkaitan dengan aturan-aturan dasar yang terkait dengan APBDes.

Alat Analisis

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan untuk Pemerintah Desa.

C. METODE

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
- 2. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder.
- 3. Profil dan struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Alat Analisis

Melakukan analisa terhadap data yang diperoleh peneliti menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29) "metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Alat Analisis yang digunakan dala penelitian ini adalah Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 55 Tahun 2008.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Pengelolaan APBDes desa Jembayan

Tabel 1. Rekapitulasi Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Jembayan Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014

No	Indikator Transparansi Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Jembayan	Keterangan
1.	Perencanaan Pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat, seperti para tokoh agama, Tokoh pendidikan, tokoh masyarakat,. Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa setiap tahun.	Pemerintah Desa Jembayan melaksanakan Musyawarah Desa setiap tahunnya. Yang dihadiri oleh BPD dan para ketua-ketuan RT sebagai perwakilan masyarakat desa.	sesuai
2.	Informasi pengelolaan APBDes harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan media yang mudah diakses dan dipahami.	Pemerintah Desa tidak menyediakan informasi secara terbuka untuk masyarakat.	Tidak sesuai
3.	Tersedianya papan keterangan kegiatan pembangunan disetiap proyek yang sedang dilaksanakan	Informasi disediakan disetiap proyek pembangunan.	Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, data diolah

2. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Jembayan

a) Akuntabilitas Tahap Perencanaan/ Penganggaran APBDes di Desa Jembayan

1) Perencanaan (Permendagri Nomor 113 tahun 2014)

Tabel 2. Rekapitulasi Akuntabilitas Pemerintah Desa Jembayan dalam Tahap Perencanaan APBDes Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014

No.	Indikator Tahap Perencanaan Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Jembayan	Keterangan
1.	Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dokumen RPJMDes dan RKPDes	Pemerintah Desa Jembayan menyusun RPJMDes untuk rencana kerja dalam jangka waktu 6 tahun, sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa dalam 1 periode. Dan menyusun RKPDes untuk rencana kerja tahunan yang disusun dengan berpedoman dari RPJMDes.	Sesuai
2.	Perencanaan Pembangunan Desa dibentuk sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan paling lambat setiap bulan Juni tahun anggaran berjalan.	Pemerintah Desa Jembayan melaksanakan Musyawarah Desa, namun tidak tepat di bulan Juni.	Tidak Sesuai
3.	Pemerintah Desa menyusun RKPDes pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat bulan September.	Kaena Musyawarah Desa juga dilaksanakan lewat dari bulan Juni, maka penyusunan RKPDes juga lewat dari waktu yang ditentukan, namun penetapannya tetap bulan September.	Sesuai

No.	Indikator Tahap Perencanaan Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Jembayan	Keterangan
4.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Setelah RKPDes di tetapkan, Pemerintah Desa secepatnya menyusun Raperdes di bulan Oktober	Sesuai
5.	Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.	Perdes tentang APBDes dievaluasi terlebih dahulu oleh Bupati dan sebelum tanggal 31 Desember sudah ditetapkan	Sesuai

Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014, data diolah

2) Penganggaran (Peraturan Bupati Kutai Katanegara Nomor 35 Tahun 2015)

Tabel 3. Ketetapan Anggaran Belanja Desa Jembayan

No	Indikator Penggunaan Anggaran Belanja Desa	Desa Jembayan	Keterangan
1.	Minimal 70% dari seluruh jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah keseluruhan anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa Jembayan adalah sebesar Rp. 3.008.183.824 Artinya jumlah tersebut sebesar 90% (≥ 70%) dari keseluruhan anggaran belanja.	Sesuai
2.	Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan operasional BPD, Insentif RT/RW	Jumlah keseluruhan anggaran untuk keempat komponen belanja tersebut adalah sebesar Rp. 778.368.000 Jumlah ini sama dengan 25% (≤ 30%) dari keseluruhan anggaran belanja	Sesuai
3.	Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/ RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari ADD	Sesuai dengan data Realisasi APBDes Jembayan tahun 2018 (data pada lampiran) semua belanja ini dibiayai dari APBDes	Sesuai
4.	Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat	Sesuai dengan data Realisasi APBDes Jembayan tahun 2018 (data pada lampiran), dapat dilihat bahwa pembangunan desa dibiayai melalui Dana Desa, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa, sumber dananya ada 3 (tiga), yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan SiLPA tahun 2017. Yang paling banyak digunakan adalah Dana Desa.	Sesuai

Sumber: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015, data diolah

b) Akuntabilitas dalam Tahap Pelaksanaan Pengelolaan APBDes di Desa Jembayan

Tabel 4. Rekapitulasi Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes di Desa Jembayan Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

No.	Indikator Pelaksanaan APBDes Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	Desa Jembayan	Keterangan
1.	Semua transaksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa, harus dilakukan melalui Rekening Desa, baik penerimaan maupun pengeluaran kas dan harus memiliki bukti yang lengkap dan sah.	Desa Jembayan telah memiliki Rekening Kas Desa yang digunakan untuk setiap keperluan transaksi APBDes	Sesuai
2.	Pelaksana kegiatan harus menyusun RAB sebelum mengajukan pencairan dana untuk melakukan belanja.	RAB disusun oleh pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan Kepala Desa untuk kemudian dikembalikan kepada pelaksana kegiatan	Sesuai
3.	Berdasarkan RAB, pelaksana kegiatan menyampaikan SPP dengan	Dana dicairkan sebesar yang tertulis dalam SPP, dan akan dicairkan ketika barang telah diterima	Sesuai
4.	Pelaksana kegiatan harus menyusun Buku Kas Pembantu untuk mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja kegiatan.	SPP disusun oleh pelaksana kegiatan, sesuai dengan SPP.	Sesuai

Sumber: Permendagri No.113 Tahun 2014, data diolah

c) kuntabilitas dalam Tahap Penatausahaan APBDes di Desa Jembayan

Tabel 5. Rekapitulasi Akuntabilitas dalam Tahap Penatausahaan APBDes di Desa Jembayan Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014

No.	Indikator Penatausahaan APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	Desa Jembayan	Keterangan
1.	Bendahara Desa mencatat ke dalam BKU untuk Penerimaan Maupun Pengeluaran Bersifat Tunai.	Pencatatan transaksi tunai ke dalam BKU rutin dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Sekertaris Desa dan Kepala Desa	Sesuai
2.	Bendahara Desa mencatat ke dalam Buku Bank untuk setiap transaksi yang bersifat transfer.	Bendahara Desa Jembayan melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank terkait penerimaan dan	Sesuai

No.	Indikator Penatausahaan APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	Desa Jembayan	Keterangan
		pengeluaran transfer.	
3.	Bendahara Desa wajib mencatat kewajiban perpajakan ke dalam Buku Kas Pembantu Pajak.	Bendahara Desa Jmebayan mencatat kewajiban perpajakan dalam Buku Pembantu Pajak	Sesuai

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014, data diolah

d) Akuntabilitas dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes di Desa Jembayan.

Tabel 6. Rekapitulasi Akuntabilitas dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Jembayan Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

No.	Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	Desa Jembayan	Keterangan
1.	Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester pertama (Januari-Juni) Kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.	Laporan disampaikan tepat waktu agar dana untuk semester berikutnya bisa dicairkan.	Sesuai
2.	Kepala Desa wajib menyerahkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester akhir tahun (Juli-Desember) kepada Bupati paling lambat pada akhir Januari tahun anggaran berikutnya.	Laporan telah diakumulasikan dariawal tahun sampai akhir tahun dan disampaikan tepat waktu.	Sesuai
3.	Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, kepada Bupati, paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.	Laporan berisi kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan dan laporan terkait program kerja daerah yang masuk ke desa. Disampaikan setiap akhir tahun dan tepat waktu.	Sesuai
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester pertama (Januari-Juni) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.	Laporan disampaikan kepada Bupati melalui Camat tepat waktu.	Sesuai
5.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester kedua (Juli-Desember) disampaikan kepada Bupati melalui Camat, paling lama pada minggu keempat bulan	Laporan disampaikan tepat waktu, untuk kemudian disampaikan ke Kementerian	Sesuai

No.	Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014	Desa Jembayan	Keterangan
	Januari tahun anggaran berikutnya.	keuangan dengan tembusan dari gubernur dan Kementerian Desa. Karena Dana Desa ini bersumber dari APBN.	
6.	Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDes harus disampaikan kepada BPD paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.	Laporan kepada BPD adalah terkait pelaksanaan APBDes yang disepakati bersama di awal tahun	Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, data diolah

Pembahasan

Hasil implementasi Transparansi Pengelolaan APBDes

Hasil analisis yang telah diperoleh peneliti dari proses wawancara bersama masyarakat desa, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes yang dilakukan Pemerintah Desa. Karena mereka tidak pernah diberikan informasi secara terbuka oleh Pemerintah Desa.

Dalam perencanaan APBDes juga masyarakat mengaku tidak ikut serta dalam Musyawarah Desa. Karena Pemerintah Desa membuat kebijakan hanya mengundang para perwakilan masyarakat desa, yaitu BPD dan ketua-ketua RT. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun tidak seluruh lapisan masyarakat yang diundang dalam Musyawarah Desa. Karena RT dan BPD juga dipilih masyarakat untuk mewakili mereka dalam berbagai kepentingan.

Untuk proyek pembangunan desa, Pemerintah Desa telah menyediakan papan informasi di setiap proyek yang sedang dijalankan. Papan Informasi tersebut memuat informasi anggaran, sumber dana dan pengelola proyek. Dalam hal ini Pemerintah Desa Jembayan telah mematuhi peraturan yang tertulis dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil implementasi Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

Perencanaan APBDes Desa Jembayan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dari proses penyusunan RPJMDes untuk program kerja selama 6 tahun, kemudian RKPDes untuk program tahunan yang diambil dari RPJMDes melalui Musyawarah Desa. Namun dalam pelaksanaan Musyawarah desa dan penetapan RKPDes serta penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes masih sering terlambat dari waktu yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tahap Pelaksanaan APBDes di Desa Jembayan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan, semua menggunakan Rekening Kas Desa. Sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan terlebih dahulu mengajukan permintaan pendanaan, yang disertai dengan berkas RAB yang diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan juga mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan membuat Buku Kas Pembantu sebagai laporan pertanggungjawaban. Pelaksanaan

APBDes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam tahap penatausahaan, yang berperan penuh adalah Bendahara Desa. Bendahara Desa Jembayan telah menyusun Buku Kas Umum untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Bendahara Desa juga menyusun Buku Bank untuk mencatat penerimaan yang bersifat transfer, dan untuk pembayaran kepada pihak ketiga secara transfer. Untuk penerimaan yang bersifat transfer pihak desa akan menerima pemberitahuan berupa nota kredit dari pihak bank dan dicatat dalam buku bank. Untuk pengeluaran yang bersifat transfer harus dilengkapi bukti transaksi yang lengkap dan sah. Bendahara Desa juga membuat Buku Kas Pembantu Pajak untuk mencatat setiap kewajiban perpajakan. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa. Laporan ini bersifat periodic dan semesteran dan disampaikan kepada Bupati dan BPD. Laporan yang disampaikan kepada Bupati adalah Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Dana Desa. Sedangkan laporan yang disampaikan kepada BPD adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan disampaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan-tahapan berikutnya.

E. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Jembayan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun dalam hal transparansi, Pemerintah Desa Jembayan belum melaksanakannya dengan baik, dimana informasi keuangan belum dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Desa Jembayan. Hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Jembayan, disarankan untuk lebih transparan kepada masyarakat terkait APBDes dan Realisasi APBDes maupun. Pemerintah Desa sebaiknya memasang baliho sebagai sarana informasi mengenai pengelolaan APBDes di Desa Jembayan.
2. Bagi Masyarakat Desa Jembayan, diharapkan lebih peduli terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, karena masyarakat juga memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan keuangan desa.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti pengelolaan APBDes untuk beberapa desa dalam satu Kecamatan. Agar dapat membandingkan seperti apa pengelolaan APBDes di setiap desa yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Graha Ilmu*. Yogyakarta.

Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2014. *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan*

Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta), Jurnal Ekonomi 11. November.

- Chaya, Abula. 2015. Asas Pengelolaan Keuangan Desa. <https://www.keuangandesa.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desa.html> diakses tanggal 2 Maret 2018.
- Cimahi, BDK. 2015. Penglolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa>, diakses tanggal 28 Februari 2018.
- Fitriati. 2015. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tempel Kecamatan Krian- Sidoarjo" [skripsi]. Surabaya (ID): Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hamid, Alfian. 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)" [skripsi]. Makassar (ID): Universitas Islam Npegeri Alauddin Makassar.
- Hariyati. 2016. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Serta Pengawasan Terhadap Kinerja pada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kota Samarinda" [skripsi]. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNMUL. Samarinda.
- Herdiansyah. 2010. Metode Penelitian. <http://digilib.unila.ac.id/7213/113/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 25 Maret 2018.
- Herlianto, Didit. 2017. Manajemen Keuangan Desa, Cetakan Pertama. Gosyen Publishing. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Pres. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. CV. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Mas'ud, Arifuddin dkk. 2017. Persepsi Pengelola Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan II (2) Oktober: 2088-4656.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015. Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa Praptoyo, Sugeng. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4 (8).

Sanjaya, Ade. 2016. Pengertian Good Governance Definisi Prinsip Menurut Para Ahli.<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance- definisi.html>, diakses tanggal 20 Februari 2018.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa, Edisi Revisi. Fokusmedia. Bandung

Sugiyono. 2009. Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiyono.<https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, diakses tanggal 25 Maret 2018.

.2012. Metode Kualitatif. <http://mihsanahmad0.blogspot.co.id/2014/10/metode-kualitatif.html>, diakses tanggal 25 Maret 2018.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.

Usman dan Akbar. 2009. BAB III Metode Penelitian. <http://digilib.unila.ac.id/330/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 30 Maret 2018.